



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jln. Kapt. Pattimura Kompleks Transito Kecamatan Alam Barajo, Jambi
website: www.nakertrans.jambiprov.go.id email: disnakertransprovjambi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI
NOMOR : 173 /DISNAKERTRANS-1. 1/IV/2019

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI

- Menimbang :**
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Tahun 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5403);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI.
- KESATU : Menunjuk/menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban :
1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas mengkoordinasikan pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan.
 2. Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik melalui petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi.
 - b. Pengujian mengenai konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikucualikan.
 - c. Pemberian alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak.
 - d. Pengabaran informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya dengan cara dihitamkan.
 - e. Pengembangan kapasitas pejabat fungsional umum/tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.
 - f. Penyampaian pendistribusian penyerahan informasi publik kepada pemohon yang dilakukan secara langsung melalui email, faximile atau jasa pos.
 - g. Pemberian informasi publik dalam format *hardcopy* ataupun *softcopy* sesuai dengan ketersediaan dari informasi yang diminta.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 29 April 2019 M
Syaban 1440 H

Plt. KEPALA DINAS,



Tembusan :

1. Gubernur Jambi di – Jambi.
2. PPID Utama Provinsi Jambi di – Jambi.
3. A r s i p

H. M. ALI, SE, M.M
Pembina Tk. I - IV/b
NIP.196412221991031006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI

NOMOR : SK. /Disnakertrans-1.1/IV/2019

TANGGAL : April 2019

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI

1. Atasan PPID : Kepala Dinas
2. PPID : Sekretaris
3. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
4. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan
5. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD BLKP
Anggota :
 - a. Kasi Pelatihan, Pengembangan, Standarisasi, Kompetensi dan Produktivitas
 - b. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja
 - c. Kasi Pengembangan dan Perluasan Tenaga Kerja
 - d. Kepala Seksi Pengawasan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - e. Kasi Penegakan Hukum dan Ketenagakerjaan
 - f. Kepala Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
 - g. Kasi Potensi Kawasan, Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Penyediaan Tanah Transmigrasi
 - h. Pembangunan Pemukiman Penataan Pesebaran Penduduk dan Pelayanan Pertanahan
 - i. Kasi Pembinaan Pemberdayaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
 - j. Kasi Program dan Evaluasi UPTD BLKP
 - k. Kasi Penyelenggaraan Pelatihan, Kerjasama dan Pemasaran
 - l. Kasubbag Tata Usaha UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I
 - m. Kasi Norma dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I
 - n. Kasi Norma Kerja UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I
 - o. Kasubbag Tata Usaha UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II
 - p. Kasi Norma dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II
 - q. Kasi Norma Kerja UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II
 - r. Kasubbag Tata Usaha UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III
 - s. Kasi Norma dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III
 - t. Kasi Norma Kerja UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III
6. Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa : Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan, Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial
Anggota :
 - a. Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas
 - b. Kepala Bidang Transmigrasi
 - c. Kepala UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas
 - d. Kepala UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I

- e. Kepala UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II
- f. Kepala UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III

7. Anggota

- : a. Staf Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- ` b. Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan

Plt. KEPALA DINAS,

H. M. ALI, SE, M.M
Pembina Tk. I - IV/b
NIP.196412221991031006